



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adim Sunarto Bin Sapari (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bogo RT. 003 RW. 008 Desa Nglawak
Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adim Sunarto Bin (Alm) Sapari bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adim Sunarto Bin (Alm) Sapari dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan masa hukuman Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) set scaffolding terbuat dari besi berwarna merah oren;
 - 5 (lima) set scaffolding terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Rusiah Handayani;

- 1 (satu) buah KTP an. Adim Sunarto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah nota pembayaran sekaligus penerimaan pengiriman terdapat tanda tangan Sdri. Sumarlin, pertama tanggal 06 Juni 2023 sebanyak 20 set dan kedua tertanggal 07 Juni 2023 sebanyak 30 set;
- 12 (dua belas) lembar print screenshot percakapan Whatsapp antara Sdri. Sri Rusiah Handayani dengan Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADIM SUNARTO Bin (Alm) SAPARI, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah termasuk Dusun Balonggebang RT. 013 RW. 005 Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pasar Campurejo Kabupaten Kediri (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang mengetahui saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI yang memiliki toko bangunan Handayani termasuk Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan usaha persewaan scaffolding atau alat bangunan lain kemudian muncul niat Terdakwa menyewa scaffolding untuk dijual setelah itu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 10.56 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI melalui whatsapp dengan maksud akan menyewa scaffolding yang akan digunakan Terdakwa untuk pembangunan proyek perumahan di Kediri sebanyak 20 (dua puluh) set lalu saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI percaya kepada Terdakwa dan merespon Terdakwa dengan mengatakan biaya sewa scaffolding per set sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan syarat biaya sewa dibayar lunas dan memberikan jaminan KTP asli penyewa kemudian Terdakwa menyetujui harga sewa dan syarat yang diberikan oleh saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI sehingga Terdakwa menyewa scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set selama 1 (satu) bulan mulai hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dengan harga sewa total sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) serta biaya kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa mendatangi toko bangunan Handayani milik saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI dengan maksud untuk membayar biaya sewa 20 (dua puluh) set scaffolding dan memberi jaminan KTP asli kepada saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar biaya sewa dan biaya kirim sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban SRI RUSIAH

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



HANDAYANI menyuruh saksi ARIF RIYANTO yang merupakan karyawan saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI dan saksi PURWANTO yang merupakan sopir toko bangunan Handayani milik saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI untuk mengantar 20 (dua puluh) set scaffolding tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogo RT. 003 RW. 008 Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah sampai dirumah Terdakwa yang menerima 20 (dua puluh) set scaffolding tersebut adalah istri Terdakwa yaitu saksi SUMARLIN lalu saksi ARIF RIYANTO meminta tanda tangan saksi SUMRALIN dalam tanda terima pengiriman 20 (dua puluh) set scaffolding tersebut setelah itu saksi ARIF RIYANTO dan saksi PURWANTO Kembali ke toko bangunan Handayani;

- Bahwa setelah scaffolding sudah dirumah Terdakwa serta Terdakwa yang membutuhkan uang untuk karaoke dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi korban yang merupakan pemilik scaffolding lalu menawarkan scaffolding tersebut kepada saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO dengan harga per set Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan alasan scaffolding tersebut didapat dari proyek pembangunan di Sidoarjo, setelah terjadi kesepakatan kemudian masih pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO di depan waterpark Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk memberikan uang tanda jadi/ Dp pembelian scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO mengambil sendiri scaffolding tersebut dirumah Terdakwa lalu saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO dengan menyewa kendaraan pick up mengambil scaffolding dirumah Terdakwa termasuk Dusun Bogo RT. 003 RW. 008 Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk dibawa kerumah saksi IR DIDIK KUSWADI dengan maksud menjual kembali scaffolding tersebut dengan harga per set sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 12.11 WIB Terdakwa Kembali menghubungi saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI melalui whatsapp dengan maksud akan menyewa lagi scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa mendatangi toko bangunan Handayani milik saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI dengan maksud untuk membayar biaya sewa 30 (tiga puluh) set scaffolding dengan total sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh



ribu rupiah) dan biaya kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI;

- Bahwa setelah saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI menerima lunas uang sewa scaffolding kemudian saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI menyuruh saksi ARIF RIYANTO yang merupakan karyawan saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI dan saksi PURWANTO yang merupakan sopir toko bangunan Handayani milik saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI untuk mengantar 30 (tiga puluh) set scaffolding tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogo RT. 003 RW. 008 Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah sampai dirumah Terdakwa yang menerima 30 (tiga puluh) set scaffolding tersebut adalah istri Terdakwa yaitu saksi SUMARLIN lalu saksi ARIF RIYANTO meminta tanda tangan saksi SUMRALIN dalam tanda terima pengiriman 30 (tiga puluh) set scaffolding tersebut setelah itu saksi ARIF RIYANTO dan saksi PURWANTO Kembali ke toko bangunan Handayani;

- Kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membawa scaffolding tersebut dengan menggunakan mobil pick up menuju ke pasar Campurejo Kabupaten Kediri dengan maksud untuk menjual scaffolding tersebut kepada saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO dan terjadi kesepakatan harga per set sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total harga 30 (tiga puluh) set scaffolding sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah batas waktu sewa berakhir yakni pada tanggal 6 Juli 2023 dan 7 Juli 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan 50 (lima puluh) set scaffolding yang di sewanya kemudian saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI berusaha mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumah dan nomor handphone milik Terdakwa beberapa kali dihubungi namun sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kertosono;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa ADIM SUNARTO Bin (Alm) SAPARI, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Toko Bangunan Handayani termasuk Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang mengetahui saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI yang memiliki toko bangunan Handayani termasuk Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan usaha persewaan scaffolding atau alat bangunan lain kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 10.56 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI melalui whatsapp dengan maksud akan menyewa scaffolding yang akan digunakan Terdakwa untuk pembangunan proyek perumahan di Kediri sebanyak 20 (dua puluh) set lalu saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI percaya kepada Terdakwa dan merespon Terdakwa dengan mengatakan biaya sewa scaffolding per set sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan syarat biaya sewa dibayar lunas dan memberikan jaminan KTP asli penyewa kemudian Terdakwa menyetujui harga sewa dan syarat yang diberikan oleh saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI sehingga Terdakwa menyewa scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set selama 1 (satu) bulan mulai hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dengan harga sewa total sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta biaya kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa mendatangi toko bangunan Handayani milik saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI dengan maksud untuk membayar biaya sewa 20 (dua puluh) set scaffolding dan memberi jaminan KTP asli kepada saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membayar biaya sewa dan biaya kirim sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI menyuruh saksi ARIF RIYANTO yang merupakan karyawan saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI dan saksi PURWANTO yang merupakan sopir toko bangunan Handayani milik saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI untuk mengantar 20 (dua puluh) set scaffolding tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogo RT. 003 RW. 008 Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah sampai dirumah Terdakwa yang menerima 20 (dua puluh) set scaffolding tersebut adalah istri Terdakwa yaitu saksi SUMARLIN lalu saksi ARIF RIYANTO meminta tanda tangan saksi SUMRALIN dalam tanda terima pengiriman 20 (dua puluh) set scaffolding tersebut setelah itu saksi ARIF RIYANTO dan saksi PURWANTO Kembali ke toko bangunan Handayani;
- Bahwa setelah scaffolding sudah dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi korban selaku pemilik scaffolding lalu menawarkan scaffolding tersebut kepada saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO dengan harga per set Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan alasan scaffolding tersebut didapat dari proyek pembangunan di Sidoarjo, setelah terjadi kesepakatan kemudian masih pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO didepan waterpark Kertosono untuk memberikan uang tanda jadi/ Dp pembelian scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO mengambil sendiri scaffolding tersebut dirumah Terdakwa lalu saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO dengan menyewa kendaraan pick up mengambil scaffolding dirumah Terdakwa untuk dibawa kerumah saksi IR DIDIK KUSWADI dengan maksud menjual kembali scaffolding tersebut dengan harga per set sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 12.11 WIB Terdakwa Kembali menghubungi saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI melalui whatsapp dengan maksud akan menyewa lagi scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa mendatangi toko bangunan Handayani milik saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI dengan maksud untuk membayar biaya sewa 30 (tiga puluh) set scaffolding dengan total sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



sehingga total Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI;

- Bahwa setelah saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI menerima lunas uang sewa scaffolding kemudian saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI menyuruh saksi ARIF RIYANTO yang merupakan karyawan saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI dan saksi PURWANTO yang merupakan sopir toko bangunan Handayani milik saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI untuk mengantarkan 30 (tiga puluh) set scaffolding tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogo RT. 003 RW. 008 Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah sampai di rumah Terdakwa yang menerima 30 (tiga puluh) set scaffolding tersebut adalah istri Terdakwa yaitu saksi SUMARLIN lalu saksi ARIF RIYANTO meminta tanda tangan saksi SUMARLIN dalam tanda terima pengiriman 30 (tiga puluh) set scaffolding tersebut setelah itu saksi ARIF RIYANTO dan saksi PURWANTO kembali ke toko bangunan Handayani;

- Kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membawa scaffolding tersebut dengan menggunakan mobil pick up menuju ke pasar Campurejo Kabupaten Kediri dengan maksud untuk menjual scaffolding tersebut kepada saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO dan terjadi kesepakatan harga per set sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total harga 30 (tiga puluh) set scaffolding sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh saksi WINDO PAMUNGKAS SUSANTO kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah batas waktu sewa berakhir yakni pada tanggal 6 Juli 2023 dan 7 Juli 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan 50 (lima puluh) set scaffolding yang di sewanya kemudian saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI berusaha mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah dan nomor handphone milik Terdakwa beberapa kali dihubungi namun sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kertosono;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban SRI RUSIAH HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Rusiah Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyewa Scaffolding milik saksi namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi merupakan pemilik toko bangunan UD. Handayani yang beralamat di Jalan Raya Lengkong Kertosono termasuk Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menyewa Scaffolding milik saksi namun tidak dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set;
- Bahwa barang (Scaffolding) tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyewa scaffolding sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi cara yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 10.56 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp untuk menyewa scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set dan kemudian saksi tanggapinya bisa menyewa dengan harga per set Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa sebanyak 20 (dua puluh) set dengan total sewa sebulan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa datang ke toko saksi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dan memberikan uang tunai untuk sewa dan biaya kirim sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menyuruh sopir dan karyawan saksi untuk mengantarkan 20 (dua puluh) set scaffolding yang telah disewa tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 12.11 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp untuk menyewa scaffolding lagi sebanyak 30 (tiga puluh) set dan pembayarannya melalui

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



transfer dan disepakati harga sewa per setnya sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya ongkir Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar melalui transfer ke rekening BCA saksi sejumlah tersebut kemudian saksi menyuruh karyawan saksi untuk mengantar 30 (tiga puluh) set scaffolding ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB;

- Bahwa persayaratan yang harus dilaksanakan dalam menyewa scaffolding adalah harus membayar lunas biaya sewa dan KTP asli harus ditinggal;
- Bahwa Terdakwa telah membayar lunas untuk 1 (satu) bulan dan memberikan KTP milik Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pengiriman scaffolding yang pertama dan kedua tersebut diterima oleh istri Terdakwa dan tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sendiri sudah berpesan apabila mengantar scaffolding agar diberikan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menyewa scaffolding akan digunakan untuk perumahan di Kediri namun saksi tidak tahu perumahan mana;
- Bahwa sesuai perjanjian sewa scaffolding sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
- Bahwa nomor Terdakwa tersebut sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi sejak tanggal 10 Juni 2023 dan saat saksi mencari Terdakwa di rumahnya tidak ada dan hanya bertemu dengan istrinya dan ketika jatuh waktu pengambilan, saksi datang ke rumah Terdakwa tersebut untuk meminta scaffolding milik saksi namun scaffolding milik saksi tidak ada dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa menurut keterangan istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah lama tidak pulang sedangkan untuk scaffolding saksi tersebut, sore setelah diantar ke rumah Terdakwa malamnya scaffolding diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal atas suruhan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa menggunakan kendaraan pick up dan tidak tahu mau dibawa kemana;
- Bahwa saat datang ke toko saksi, Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri scaffolding milik saksi adalah alat bantu pertukangan berupa scaffolding tersebut yang terbuat dari pipa besi, ukuran 1,5 Inchi, tebal pipa 1,8 mm, diameter pipa 4 mm, jenis LF, alat ini untuk tempat penyangga tumpuan pekerja dan material yang digunakan untuk pekerjaan diatas ketinggian, dengan ukuran tinggi pipa penyangga 170 cm dan lebar 120 cm dan terdapat pipa silang penyangga, warna nya orange dan hijau;
- Bahwa kondisi scaffolding tersebut adalah bekas (sudah terpakai) namun saksi membeli dalam keadaan baru;
- Bahwa pada saat saksi membelinya 1 (satu) set scaffolding tanpa catwalk seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kisaran harga bisa naik turun tergantung dari harga besi saat itu;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap petugas atas perbuatannya menyewa dan menghilangkan atau menjual scaffolding tanpa ijin saksi untuk kepentingan pribadinya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyewa Scaffolding milik saksi namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi merupakan pemilik toko bangunan UD. Handayani yang beralamat di Jalan Raya Lengkong Kertosono termasuk Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menyewa Scaffolding milik saksi namun tidak dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set;
- Bahwa barang (Scaffolding) tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyewa scaffolding sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi cara yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 10.56 WIB Terdakwa menghubungi isteri saksi melalui whatsapp untuk menyewa scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set dan kemudian saksi tanggap bisa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa dengan harga per set Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa sebanyak 20 (dua puluh) set dengan total sewa sebulan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa datang ke toko saksi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dan memberikan uang tunai untuk sewa dan biaya kirim sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menyuruh sopir dan karyawan saksi untuk mengantarkan 20 (dua puluh) set scaffolding yang telah disewa tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 juni 2023 sekitar pukul 12.11 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp untuk menyewa scaffolding lagi sebanyak 30 (tiga puluh) set dan pembayarannya melalui transfer dan disepakati harga sewa per setnya sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya ongkir Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar melalui transfer ke rekening BCA saksi sejumlah tersebut kemudian saksi menyuruh karyawan saksi untuk mengantar 30 (tiga puluh) set scaffolding ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa persyaratan yang harus dilaksanakan dalam menyewa scaffolding adalah harus membayar lunas biaya sewa dan KTP asli harus ditinggal;
- Bahwa Terdakwa telah membayar lunas untuk 1 (satu) bulan dan memberikan KTP milik Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pengiriman scaffolding yang pertama dan kedua tersebut diterima oleh istri Terdakwa dan tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sendiri sudah berpesan apabila mengantar scaffolding agar diberikan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menyewa scaffolding akan digunakan untuk perumahan di Kediri namun saksi tidak tahu perumahan mana;
- Bahwa sesuai perjanjian sewa scaffolding sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
- Bahwa nomor Terdakwa tersebut sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi sejak tanggal 10 Juni 2023 dan saat saksi mencari Terdakwa di rumahnya tidak ada dan hanya bertemu dengan istrinya dan ketika jatuh waktu pengambilan, saksi datang ke rumah Terdakwa tersebut untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta scaffolding milik saksi namun scaffolding milik saksi tidak ada dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;

- Bahwa menurut keterangan istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah lama tidak pulang sedangkan untuk scaffolding saksi tersebut, sore setelah diantar ke rumah Terdakwa malamnya scaffolding diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal atas suruhan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa menggunakan kendaraan pick up dan tidak tahu mau dibawa kemana;

- Bahwa saat datang ke toko saksi, Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa ciri-ciri scaffolding milik saksi adalah alat bantu pertukangan berupa scaffolding tersebut yang terbuat dari pipa besi, ukuran 1,5 inci, tebal pipa 1,8 mm, diameter pipa 4 mm, jenis LF, alat ini untuk tempat penyangga tumpuan pekerja dan material yang digunakan untuk pekerjaan diatas ketinggian, dengan ukuran tinggi pipa penyangga 170 cm dan lebar 120 cm dan terdapat pipa silang penyangga, warna nya orange dan hijau;

- Bahwa kondisi scaffolding tersebut adalah bekas (sudah terpakai) namun saksi membeli dalam keadaan baru;

- Bahwa pada saat saksi membelinya 1 (satu) set scaffolding tanpa catwalk seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kisaran harga bisa naik turun tergantung dari harga besi saat itu;

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap petugas atas perbuatannya menyewa dan menghilangkan atau menjual scaffolding tanpa ijin saksi untuk kepentingan pribadinya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Ir. Didik Kuswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu, saksi telah membeli scaffolding dari orang yang bernama Windu Pamungkas Susanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) set yang dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Windu Pamungkas Susanto ke rumah saksi dengan harga per set sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) set dengan harga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) serta biaya kirim sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) set yang dikirim langsung oleh Windu Pamungkas Susanto ke rumah saksi dengan harga per set sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) set dengan harga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya kirim sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Windu Pamungkas Susanto, scaffolding yang dibeli saksi tersebut berasal dari Sidoarjo yang saat itu foto barangnya dikirim ke saksi namun sudah saksi hapus;

- Bahwa saksi mengenal Windu Pamungkas Susanto sebelum membeli scaffolding yang saksi ingat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Windu Pamungkas Susanto menghubungi saksi melalui telephone whatsapp dan saat itu sebelum menghubungi saksi ada teman saksi bernama Imam Safii yang mengatakan jika Windu Pamungkas Susanto dipercaya menjual scaffolding dan saat itu kebetulan saksi juga sedang mencari scaffolding kemudian nomor handphone saksi diberikan kepada Windu Pamungkas Susanto lalu Windu Pamungkas Susanto menghubungi saksi kemudian menawarkan saksi scaffolding dengan harga per set nya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi juga dikirim foto scaffolding yang akan dijualnya dan mengatakan apabila barang tersebut adalah barang terang atau aman kemudian saksi percaya dan memberi uang muka sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah memberi uang muka, scaffolding tidak langsung dikirim tetapi oleh Windu Pamungkas Susanto scaffolding dikirim pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang didatangkan ke rumah saksi sebanyak 20 (dua puluh) set dengan harga total sebesar Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengiriman pertama sebanyak 20 (dua puluh) set dengan kondisi bagus sebanyak 14 (empat belas) set dan 6 (enam) set dalam kondisi kurang bagus;

- Bahwa seingat saksi ciri-ciri scaffolding yang dibeli oleh saksi adalah berwarna merah, oranye dan warna biru;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



- Bahwa kondisi scaffolding yang dibeli saksi adalah bekas dengan kondisi banyak yang kurang bagus yang dikirim langsung oleh Windu Pamungkas Susanto;
- Bahwa saksi tidak menaruh kecurigaan apabila scaffolding yang dijual adalah barang hasil kejahatan karena Windu Pamungkas Susanto menjamin barang yang dijual kepada saksi adalah barang terang atau aman dan barang yang dikirim kepada saksi sesuai dengan yang difoto;
- Bahwa harga pasaran atau harga norma untuk scaffolding adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli scaffolding yang akan digunakan untuk persewaan scaffolding secara bulanan;
- Bahwa scaffolding tersebut telah saksi jual kepada teman-teman tukangnyanya dan sisa 8 (delapan) set saja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui scaffolding yang dibeli tersebut adalah milik orang yang bernama Sri Handayani yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual scaffolding tersebut dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) set ke beberapa orang tetapi saksi lupa, dan 12 (dua belas) set dijual dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per set;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa scaffolding di toko bangunan Handayani yang beralamat Jalan Raya Lengkong Kertosono kemudian scaffolding diantar karyawan toko kerumah saksi sebanyak dua kali lalu Terdakwa menjual scaffolding yang telah Terdakwa sewa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyewa scaffolding tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) set dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) set;
- Bahwa Terdakwa menyewa scaffolding tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 10.56 WIB Terdakwa menghubungi pemilik toko bangunan Handayani melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp untuk menyewa scaffolding sebanyak 20 set dan kemudian ditanggapi oleh pemilik toko bisa menyewa dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa datang ke toko bangunan Handayani dengan diantar tukang ojek setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membayar lunas sewa scaffolding dan biaya kirim sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 12.11 WIB Terdakwa menghubungi pemilik toko bangunan Handayani melalui whatsapp dengan nomor Terdakwa untuk menyewa scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set dan kemudian ditanggapi oleh pemilik toko bisa menyewa dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar lunas sewa scaffolding dan biaya kirim sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui menyewa scaffolding dengan alasan untuk pembangunan proyek pabrik di Kediri;
- Bahwa sebenarnya tidak ada proyek pembangunan pabrik di Kediri karena itu hanya alasan Terdakwa agar pemilik toko mau menyewakan scaffolding kepada Terdakwa;
- Bahwa dari perkataan dan alasan Terdakwa tersebut sehingga pemilik toko mau menyewakan scaffolding dengan total 50 (lima puluh) set;
- Bahwa terdapat persyaratan untuk menyewa alat di toko bangunan yakni harus membayar lunas biaya sewa dan meninggalkan KTP asli;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi syarat tersebut dan membayar lunas biaya sewa serta meninggalkan KTP asli;
- Bahwa Terdakwa mengakui diberi 2 (dua) nota pembayaran dari toko bangunan Handayani namun nota pembayaran tersebut sudah hilang;
- Bahwa yang menerima kiriman scaffolding adalah istri Terdakwa dan ditaruh didepan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa scaffolding tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Windu Pamungkas Susanto;
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) set scaffolding ada dirumah pada tanggal 06 Juni 2023 kemudian Terdakwa menghubungi Windu Pamungkas Susanto menawarkan scaffolding tersebut lalu setelah disepakati per set seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Windu Pamungkas Susanto bertemu, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB di depan Waterpark Kertosono dan Windu Pamungkas Susanto memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengajak Windu Pamungkas Susanto karaoke di Cafe Semeru Warujayeng terlebih dahulu dan setelah selesai karaoke Terdakwa menyuruh Windu Pamungkas Susanto untuk mengambil 20 (dua puluh) set scaffolding yang ada di rumah pada pukul 13.00 WIB;

- Bahwa setelah scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set ada di rumah Terdakwa, pada tanggal 07 Juni 2023 kemudian Terdakwa menghubungi Windu Pamungkas Susanto lalu menawarkan scaffolding tersebut dan setelah disepakati per set seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Windu Pamungkas Susanto bertemu pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di depan Waterpark Kertosono dan Windu Pamungkas Susanto memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) akan dibayar melalui transfer, kemudian Terdakwa menyuruh Windu Pamungkas Susanto untuk mengambil 30 (tiga puluh) set scaffolding yang ada di rumah Terdakwa setelah pembayaran tersebut kemudian Terdakwa mengajak Windu Pamungkas Susanto untuk karaoke lagi di Cafe Semeru Warujayeng dan setelah karaoke Windu Pamungkas Susanto pulang membawa scaffolding;

- Bahwa setelah barang berupa scaffolding tersebut dibawa oleh Windu Pamungkas Susanto dan pada saat akan dijual lagi oleh Windu Pamungkas Susanto ternyata pembelinya protes karena spesifikasinya kurang sehingga scaffolding sejumlah 30 (tiga puluh) set deal diharga Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per setnya kemudian kekurangannya hanya pada Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ditransfer oleh Windu Pamungkas Susanto ke rekening BRI atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak berani pulang ke rumah karena ada masalah dengan orang loceret yaitu hutang piutang dan takutnya pada saat Terdakwa pulang orang tersebut mencari Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa total hasil penjualan 50 (lima puluh) set scaffolding kepada Windu Pamungkas Susanto sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Terdakwa, Windu Pamungkas Susanto memang bisnis jual beli scaffolding dan setahu Terdakwa scaffolding yang telah dibeli oleh Windu Pamungkas Susanto dijual lagi kepada orang lain yang sepengetahuan Terdakwa dijual kepada Ir. Didik beralamat di Kabupaten Kediri;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Windu Pamungkas Susanto sudah kenal sekitar 6 (enam) bulan dan tidak ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa kenal dengan Windu Pamungkas Susanto dari Facebook bisnis jual beli scaffolding kemudian Terdakwa kirim chat lalu berkenalan dan berhubungan melalui media social Whatsapp;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual scaffolding tidak terlebih dahulu ijin kepada pemilik toko bangunan Handayani;
- Bahwa sesuai tanggal sewa, perjanjian sewa scaffolding selama satu bulan untuk 20 (dua puluh) set scaffolding berakhir pada tanggal 6 Juli 2023 sedangkan 30 (tiga puluh) set scaffolding berakhir pada tanggal 7 Juli 2023, namun sampai batas waktu scaffolding tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan setelah didatangi ke rumahnya Terdakwa tidak berada dirumah hanya bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila saksi korban mencari Terdakwa ke rumah karena istri Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk karaoke di cafe dan juga untuk makan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyewa scaffolding milik orang Jombang bernama Mas Budi sejumlah 100 (seratus) set dan setelah itu Terdakwa jual juga tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) set scaffolding terbuat dari besi berwarna merah oren;
2. 5 (lima) set scaffolding terbuat dari besi;
3. 1 (satu) buah KTP atas nama Adim Sunarto;
4. 2 (dua) buah nota pembayaran sekaligus penerimaan pengiriman terdapat tanda tangan Sdri. Sumarlin, pertama tanggal 06 Juni 2023 sebanyak 20 set dan kedua tertanggal 07 Juni 2023 sebanyak 30 set;
5. 12 (dua belas) lembar print screnshoot percakapan Whatsapp antara Sdri. Sri Rusiah Handayani dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyewa scaffolding milik saksi Sri Rusiah Handayani sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Terdakwa menyewa scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Terdakwa menyewa scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa scaffolding sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Sri Rusiah Handayani yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 10.56 WIB Terdakwa menghubungi saksi Sri Rusiah Handayani melalui whatsapp untuk menyewa scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set dan kemudian saksi Sri Rusiah Handayani tanggapinya bisa menyewa dengan harga per set Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa sebanyak 20 (dua puluh) set dengan total sewa sebulan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa datang ke toko saksi Sri Rusiah Handayani pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dan memberikan uang tunai untuk sewa dan biaya kirim sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Sri Rusiah Handayani menyuruh sopir dan karyawan saksi untuk mengantarkan 20 (dua puluh) set scaffolding yang telah disewa tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 12.11 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Sri Rusiah Handayani melalui whatsapp untuk menyewa scaffolding lagi sebanyak 30 (tiga puluh) set yang pembayarannya melalui transfer dan disepakati harga sewa per setnya sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya ongkir Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar melalui transfer ke rekening BCA milik saksi Sri Rusiah Handayani sejumlah tersebut, lalu saksi Sri Rusiah Handayani menyuruh karyawan saksi untuk mengantar 30 (tiga puluh) set scaffolding ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persayaratan yang harus dilaksanakan dalam menyewa scaffolding adalah harus membayar lunas biaya sewa dan KTP asli harus ditinggal, dimana Terdakwa telah membayar lunas untuk 1 (satu) bulan dan memberikan KTP milik Terdakwa kepada saksi Sri Rusiah Handayani;
- Bahwa sesuai perjanjian sewa scaffolding antara saksi Sri Rusiah Handayani dengan Terdakwa yaitu sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
- Bahwa benar nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi Sri Rusiah Handayani sejak tanggal 10 Juni 2023 dan saat saksi Sri Rusiah Handayani mencari Terdakwa di rumah, Terdakwa tidak ada dan hanya bertemu dengan istrinya dan ketika jatuh waktu pengambilan, saksi Sri Rusiah Handayani datang ke rumah Terdakwa tersebut untuk meminta scaffolding milik saksi Sri Rusiah Handayani namun scaffolding milik saksi Sri Rusiah Handayani tidak ada dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa ketika menyewa scaffolding dari saksi Sri Rusiah Handayani adalah dengan alasan untuk pembangunan proyek pabrik di Kediri yang sebenarnya proyek pembangunan tersebut tidak ada karena itu hanya alasan Terdakwa agar saksi Sri Rusiah Handayani mau menyewakan scaffolding kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap scaffolding yang Terdakwa sewa dari Sri Rusiah Handayani tersebut, Terdakwa jual kepada orang yang bernama Windu Pamungkas Susanto dengan cara yaitu untuk yang pertama setelah 20 (dua puluh) set scaffolding ada di rumah Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2023, kemudian Terdakwa menghubungi Windu Pamungkas Susanto menawarkan scaffolding tersebut lalu setelah disepakati per set seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Windu Pamungkas Susanto bertemu, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan Waterpark Kertosono dan Windu Pamungkas Susanto memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengajak Windu Pamungkas Susanto karaoke di Cafe Semeru Warujayeng terlebih dahulu dan setelah selesai karaoke Terdakwa menyuruh Windu Pamungkas Susanto untuk mengambil 20 (dua puluh) set scaffolding yang ada di rumah Terdakwa pada pukul 13.00 WIB. Selanjutnya yang kedua, setelah scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set ada di rumah Terdakwa, pada tanggal 07 Juni 2023 kemudian Terdakwa menghubungi Windu Pamungkas Susanto lalu menawarkan scaffolding tersebut dan setelah disepakati per set seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Windu Pamungkas Susanto bertemu pada tanggal 07

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di depan Waterpark Kertosono dan Windu Pamungkas Susanto memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) akan dibayar melalui transfer, kemudian Terdakwa menyuruh Windu Pamungkas Susanto untuk mengambil 30 (tiga puluh) set scaffolding yang ada di rumah Terdakwa, setelah pembayaran tersebut kemudian Terdakwa mengajak Windu Pamungkas Susanto untuk karaoke lagi di Cafe Semeru Warujayeng dan setelah karaoke Windu Pamungkas Susanto pulang membawa scaffolding;

- Bahwa setelah barang berupa scaffolding tersebut dibawa oleh Windu Pamungkas Susanto dan pada saat akan dijual lagi oleh Windu Pamungkas Susanto ternyata pembelinya protes karena spesifikasinya kurang sehingga scaffolding sejumlah 30 (tiga puluh) set deal diharga Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per setnya kemudian kekurangannya hanya pada Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ditransfer oleh Windu Pamungkas Susanto ke rekening BRI atas nama Terdakwa;

- Bahwa adapun orang yang bernama Windu Pamungkas Susanto tersebut menjual scaffolding yang telah dibeli dari Terdakwa kepada saksi Ir. Didik Kuswadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) set yang dikirim langsung oleh Windu Pamungkas Susanto ke rumah saksi Ir. Didik Kuswadi dengan harga per set sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 20 (dua puluh) set tersebut dengan harga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk biaya kirim sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) set yang dikirim langsung oleh Windu Pamungkas Susanto ke rumah saksi Ir. Didik Kuswadi dengan harga per set sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) set dengan harga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah dengan biaya kirim sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ciri-ciri scaffolding yang dibeli oleh saksi Ir. Didik Kuswadi tersebut adalah berwarna merah, oranye dan warna biru, dimana saksi Ir. Didik Kuswadi tidak menaruh kecurigaan apabila scaffolding yang dijual adalah barang hasil kejahatan karena Windu Pamungkas Susanto menjamin barang yang dijual kepada saksi adalah barang terang atau aman dan barang yang dikirim kepada saksi sesuai dengan yang difoto;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



- Bahwa scaffolding yang telah saksi Ir. Didik Kuswadi beli tersebut lalu dijual kepada teman-teman tukang dari saksi Ir. Didik Kuswadi sehingga tersisa 8 (delapan) set saja;
- Bahwa total hasil penjualan 50 (lima puluh) set scaffolding dari Terdakwa kepada Windu Pamungkas Susanto sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk karaoke di cafe dan juga untuk makan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual scaffolding milik saksi Sri Rusiah Handayani sebanyak 50 (lima puluh) set tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sri Rusiah Handayani mengakibatkan saksi Sri Rusiah Handayani mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya;

Menimbang bahwa “Dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan “Dengan melawan hak” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menyewa scaffolding milik saksi Sri Rusiah Handayani sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Terdakwa menyewa scaffolding sebanyak 20 (dua puluh) set dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Dusun Bogo Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Terdakwa menyewa scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set;

Menimbang bahwa terhadap scaffolding yang Terdakwa sewa dari Sri Rusiah Handayani tersebut, Terdakwa jual kepada orang yang bernama Windu Pamungkas Susanto dengan cara yaitu untuk yang pertama setelah 20 (dua puluh) set scaffolding ada di rumah Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2023, kemudian Terdakwa menghubungi Windu Pamungkas Susanto menawarkan scaffolding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu setelah disepakati per set seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Windu Pamungkas Susanto bertemu, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan Waterpark Kertosono dan Windu Pamungkas Susanto memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengajak Windu Pamungkas Susanto karaoke di Cafe Semeru Warujayeng terlebih dahulu dan setelah selesai karaoke Terdakwa menyuruh Windu Pamungkas Susanto untuk mengambil 20 (dua puluh) set scaffolding yang ada di rumah Terdakwa pada pukul 13.00 WIB. Selanjutnya yang kedua, setelah scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set ada di rumah Terdakwa, pada tanggal 07 Juni 2023 kemudian Terdakwa menghubungi Windu Pamungkas Susanto lalu menawarkan scaffolding tersebut dan setelah disepakati per set seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Windu Pamungkas Susanto bertemu pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di depan Waterpark Kertosono dan Windu Pamungkas Susanto memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) akan dibayar melalui transfer, kemudian Terdakwa menyuruh Windu Pamungkas Susanto untuk mengambil 30 (tiga puluh) set scaffolding yang ada di rumah Terdakwa, setelah pembayaran tersebut kemudian Terdakwa mengajak Windu Pamungkas Susanto untuk karaoke lagi di Cafe Semeru Warujayeng dan setelah karaoke Windu Pamungkas Susanto pulang membawa scaffolding;

Menimbang bahwa setelah barang berupa scaffolding tersebut dibawa oleh Windu Pamungkas Susanto dan pada saat akan dijual lagi oleh Windu Pamungkas Susanto ternyata pembelinya protes karena spesifikasinya kurang sehingga scaffolding sejumlah 30 (tiga puluh) set deal diharga Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per setnya kemudian kekurangannya hanya pada Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ditransfer oleh Windu Pamungkas Susanto ke rekening BRI atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun orang yang bernama Windu Pamungkas Susanto tersebut menjual scaffolding yang telah dibeli dari Terdakwa kepada saksi Ir. Didik Kuswadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) set yang dikirim langsung oleh Windu Pamungkas Susanto ke rumah saksi Ir. Didik Kuswadi dengan harga per set sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 20 (dua puluh) set tersebut dengan harga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk biaya kirim sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) set yang dikirim langsung oleh Windu Pamungkas Susanto ke rumah saksi Ir. Didik Kuswadi dengan harga per set sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) set dengan harga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah dengan biaya kirim sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa ciri-ciri scaffolding yang dibeli oleh saksi Ir. Didik Kuswadi tersebut adalah berwarna merah, oranye dan warna biru, dimana saksi Ir. Didik Kuswadi tidak menaruh kecurigaan apabila scaffolding yang dijual adalah barang hasil kejahatan karena Windu Pamungkas Susanto menjamin barang yang dijual kepada saksi adalah barang terang atau aman dan barang yang dikirim kepada saksi sesuai dengan yang difoto;

Menimbang bahwa scaffolding yang telah saksi Ir. Didik Kuswadi beli tersebut lalu dijual kepada teman-teman tukang dari saksi Ir. Didik Kuswadi sehingga tersisa 8 (delapan) set saja;

Menimbang bahwa total hasil penjualan 50 (lima puluh) set scaffolding dari Terdakwa kepada Windu Pamungkas Susanto sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk karaoke di cafe dan juga untuk makan sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual scaffolding milik saksi Sri Rusiah Handayani sebanyak 50 (lima puluh) set tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sri Rusiah Handayani mengakibatkan saksi Sri Rusiah Handayani mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menjual scaffolding milik saksi Sri Rusiah Handayani sebanyak 50 (lima puluh) set kepada orang yang bernama Windu Pamungkas Susanto adalah dipandang sebagai tindakan selayaknya seorang pemilik yang sah atas 50 (lima puluh) set scaffolding tersebut, dimana Terdakwa telah dengan bebas sesuai kehendaknya sendiri menjual scaffolding tersebut yang sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu karena scaffolding tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa hanya sebatas penyewa atas scaffolding tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menjual scaffolding tersebut dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sri Rusiah Handayani mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga scaffolding tersebut dipandang sebagai barang yang bernilai ekonomis;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Sri Rusiah Handayani dan saksi Purwanto serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah nyata bahwa scaffolding milik saksi Sri Rusiah Handayani tersebut bisa berada pada diri Terdakwa karena Terdakwa menyewa scaffolding tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 10.56 WIB Terdakwa menghubungi pemilik toko bangunan Handayani melalui whatsapp untuk menyewa scaffolding sebanyak 20 set dan kemudian ditanggapi oleh pemilik toko bisa menyewa dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa datang ke toko bangunan Handayani dengan diantar tukang ojek setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membayar lunas sewa scaffolding dan biaya kirim sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 12.11 WIB Terdakwa menghubungi pemilik toko bangunan Handayani melalui whatsapp dengan nomor Terdakwa untuk menyewa scaffolding sebanyak 30 (tiga puluh) set dan kemudian ditanggapi oleh pemilik toko bisa menyewa dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar lunas sewa scaffolding dan biaya kirim sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa ketika menyewa scaffolding tersebut juga telah meninggalkan KTP asli pada saksi Sri Rusiah Handayani sebagai persyaratan untuk menyewa scaffolding tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah nyata bahwa barang yang dalam perkara ini adalah 50 (lima puluh) scaffolding milik saksi Sri Rusiah Handayani yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut berada pada diri Terdakwa atas dasar alas hak yang sah yaitu diperoleh Terdakwa dengan cara menyewa dari saksi Sri Rusiah Handayani, sehingga dengan demikian scaffolding tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur keempat ini, maka haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur di atas adalah timbul dari satu niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk karaoke di cafe dan juga untuk makan sehari-hari;

2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya:

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama yaitu Penggelapan;

3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama:

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut yaitu pada tanggal 6 Juni 2023 dan tanggal 7 Juni 2023, tenggang waktu mana antara masing-masing perbuatan tersebut adalah masih relatif singkat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) set scaffolding terbuat dari besi berwarna merah oren dan 5 (lima) set scaffolding terbuat dari besi adalah milik saksi Sri Rusiah Handayani maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sri Rusiah Handayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Adim Sunarto yang merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah nota pembayaran sekaligus penerimaan pengiriman terdapat tanda tangan Sdri. Sumarlin, pertama tanggal 06 Juni 2023 sebanyak 20 set dan kedua tertanggal 07 Juni 2023 sebanyak 30 set dan 12 (dua belas) lembar print screenshot percakapan Whatsapp antara Sdri. Sri Rusiah Handayani dengan Terdakwa yang berbentuk surat yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adim Sunarto Bin Sapari (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) set scaffolding terbuat dari besi berwarna merah oren;
 - 5 (lima) set scaffolding terbuat dari besi;dikembalikan kepada saksi Sri Rusiah Handayani;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Adim Sunarto;
 - dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah nota pembayaran sekaligus penerimaan pengiriman terdapat tanda tangan Sdri. Sumarlin, pertama tanggal 06 Juni 2023 sebanyak 20 set dan kedua tertanggal 07 Juni 2023 sebanyak 30 set;
 - 12 (dua belas) lembar print screenshot percakapan Whatsapp antara Sdri. Sri Rusiah Handayani dengan Terdakwa;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Njk